



PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topan Surya Bin Bahrudin (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Basuki Rahmat Asrama Type K, RT.19 No.10
Kel.Bugis Kec.Samarinda Kota - Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Topan Surya Bin Bahrudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni WASTI, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda" beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim I, Rt.008 Kel.Samarinda Selatan Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram brutto;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah;
 - 1 (satu) botol kemasan sabun mandi warna putih;
 - 1 (satu) buah tong sampah warna putih orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru tipe M20 No. Hp 0831-5362-0228 dan Imei 354557104984050 (milik terdakwa);
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru tipe Y21S No. Hp 0812-6411-5429 dan Imei 862194052376173 (milik saksi RUDI Bin CORA);
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna Ungu KT-2692-WT No. Rangka MH1JF22159K178633, No. Mesin JF22E-1179023;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara RUDI Bin CORA (berkas terpisah);

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Lapas narkotika II A Samarinda, Jalan Jendral Sudirman kel. Pasar Pagi kec. Samarinda kota – Kota Samarinda, datang seorang laki-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama terdakwa TOPAN SURYA dan bermaksud menitipkan barang bawaan berupa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diberikan kepada Sdra. RUDI yang awalnya menggunakan nama Sdra. HENDRA sebagai penerima. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan penjagaan bahwa barang bawaan diperiksa sebelum diberikan kepada pihak penerima dan yang menitipkan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair juga menyaksikan barang bawaan yang akan diberikan kepada penerima, saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi AGUS MAULANA dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM ternyata pada bagian Tong Sampah tepatnya di bawah pijakan Tong berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu, dan Sabun Botol Cair yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis sabu -sabu, dengan adanya narkotika jenis sabu – sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut maka pihak – pihak yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu – sabu atau barang titipkan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan sabu – sabu tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan dan saksi AGUS MAULANA dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM serahkan kepada petugas penyidik Satuan Narkotika Polresta Samarinda;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi RUDI (Napi Lapas Sudirman) untuk menerima pesananan dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “tolong terimakan nanti ada itu yang hubungi kamu” kemudian terdakwa menjawab “iya nanti kuterimakan” kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “nanti kalok sudah kamu terima nanti kabari aku” kemudian terdakwa menerima barang yang di antar oleh Sdra ANCAH (DPO) orang dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk barang yang terdakwa terima berupa minyak rambut, parfum, sabun pembersih muka, dan cukuran jenggot dan pada saat terdakwa cek di dalam cukuran jenggot tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu -sabu yang rencananya akan dikirim ke Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa disuruh oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk belanja barang berupa Tong sampah, handbody, sabun mandi cair dan di tambahkan dengan barang yang kemarin sebelumnya berupa sabun pembersih muka, parfum, dan minyak rambut pada saat perlengkapan sudah siap terdakwa diperintah oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam sabun cair dan menyelipkan kedalam tong sampah yang sudah tersangka beli ketika

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah sudah di laksanakan terdakwa kembali disuruh membeli bakso sebanyak 5 (lima) bungkus dan kurang lebih pukul 15.00 Wita terdakwa diperintahkan mengantar barang-barang itu oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman), setelah sampai di Lapas Sudirman Samarinda dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir Lapas Sudirman Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastik bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar kepada saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian diamankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173i, Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUDI beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu – sabu karena disuruh oleh saksi RUDI dan setelah itu saksi RUDI meminta tolong untuk di antarkan barang miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu -sabu tersebut ke Lapas Sudirman Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS25DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	FTIR	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dakam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
--	--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/11021.00/2023 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	4,31	3,39	0,92
2	1 Bungkus	1	4,49	4,13	0,36
3	1 Bungkus	1	4,59	4,23	0,36
	TOTAL	1	13,39	11,75	1,64

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (AIm)** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Lapas narkotika II A Samarinda, Jalan Jendral Sudirman kel. Pasar Pagi kec. Samarinda kota – Kota Samarinda, datang seorang laki-laki yang bernama terdakwa TOPAN SURYA dan bermaksud menitipkan barang bawaan berupa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diberikan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra. RUDI yang awalnya menggunakan nama Sdra. HENDRA sebagai penerima. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan penjagaan bahwa barang bawaan diperiksa sebelum diberikan kepada pihak penerima dan yang menitipkan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair juga menyaksikan barang bawaan yang akan diberikan kepada penerima, saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi AGUS MAULANA dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM ternyata pada bagian Tong Sampah tepatnya di bawah pijakan Tong berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu, dan Sabun Botol Cair yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis sabu -sabu, dengan adanya narkotika jenis sabu – sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut maka pihak – pihak yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu – sabu atau barang titipkan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan sabu – sabu tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan dan saksi AGUS MAULANA dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM serahkan kepada petugas penyidik Satuan Narkotika Polresta Samarinda;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi RUDI (Napi Lapas Sudirman) untuk menerima pesananan dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “tolong terimakan nanti ada itu yang hubungi kamu” kemudian terdakwa menjawab “iya nanti kuterimakan” kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “nanti kalok sudah kamu terima nanti kabari aku” kemudian terdakwa menerima barang yang di antar oleh Sdra ANCAH (DPO) orang dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk barang yang terdakwa terima berupa minyak rambut, parfum, sabun pembersih muka, dan cukuran jenggot dan pada saat terdakwa cek di dalam cukuran jenggot tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu -sabu yang rencananya akan dikirim ke Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa disuruh oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk belanja barang berupa Tong sampah, handbody, sabun mandi cair dan di tambahkan dengan barang yang kemarin sebelumnya berupa sabun pembersih muka, parfum, dan minyak rambut pada saat perlengkapan sudah siap terdakwa diperintah oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam sabun cair dan menyelipkan kedalam tong sampah yang sudah tersangka beli ketika perintah sudah di laksanakan terdakwa kembali disuruh membeli bakso sebanyak 5 (lima) bungkus dan kurang lebih pukul 15.00 Wita terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



diperintahkan mengantar barang-barang itu oleh saksi RUDI (Napi lepas sudirman), setelah sampai di Lapas Sudirman Samarinda dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir Lapas Sudirman Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastik bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar kepada saksi RUDI (Napi lepas sudirman) kemudian diamankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173i, Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUDI beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu – sabu karena disuruh oleh saksi RUDI dan setelah itu saksi RUDI meminta tolong untuk di antarkan barang miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu -sabu tersebut ke Lapas Sudirman Samarinda;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS25DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	FTIR	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/11021.00/2023 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	4,31	3,39	0,92
2	1 Bungkus	1	4,49	4,13	0,36
3	1 Bungkus	1	4,59	4,23	0,36
TOTAL		1	13,39	11,75	1,64

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Maulana Bin Samsudin:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai yang bekerja sebagai Polsuspas di Lapas Kelas II Samarinda;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan kerja saksi yang bernama Sdra ARIF RAHMAN HAKIM, sedang bertugas piket jaga di penjagaan Lapas kelas II A Samarinda, melakukan pemeriksaan terhadap seorang pengunjung yang membawa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diberikan kepada warga binaan di Lapas II A Samarinda dan setelah kami periksa Tong Sampah dan Sabun Botol cair yang dibawa dan akan diserahkan kepada warga binaan tersebut didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, dengan demikian kami melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan kejadian tersebut kepada petugas penyidik Satuan Narkotika Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ARIF RAHMAN HAKIM melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang menitipkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan untuk diserahkan kepada warga binaan Lapas II A Samarinda, tersebut berlangsung pada hari ini senin, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Lapas narkotika II A Samarinda, Jalan. Jendral Sudirman kel. Pasar Pagi kec. Samarinda kota – Kota Samarinda;

- Bahwa seseorang yang bermaksud untuk menitipkan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diserahkan kepada warga binaan yang ada di Lapas II A Samarinda tersebut bernama TOPAN SURYA (menurut pengakuanya), dan warga binaan yang akan menerima titipan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair tersebut adalah Sdra RUDI namun memakai nama Sdra HENDRA;

- Bahwa saksi masih mengingat bahwa pada saat itu dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan rekan – rekan kerja saksi bahwa terdakwa adalah teman dari Sdr. RUDI, kemudian membawa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair dengan peruntukan untuk Sdra RUDI, namun karena Tong Sampah dan Sabun Botol Cair yang dibawa tersebut terdapat Narkotika jenis sabu – sabu maka langsung kami laporkan kepada pimpinan saksi, sedangkan untuk Sdra RUDI sendiri adalah warga binaan Lapas II A Samarinda;

- Bahwa jenis Tong Sampah dan Sabun Botol Cair yang akan dititipkan kepada warga binaan yang bernama Sdra RUDI tersebut adalah Tong Sampah dan Sabun Botol Cair berupa 1 (satu) buah Tong Sampah yang dibawah pijakan Tong Sampah berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Botol sabun Cair berisikan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pemeriksaan pada Tong Sampah dan Sabun Botol Cair berupa 1 (satu) buah Tong Sampah yang dibawah pijakan Tong Sampah berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Botol sabun Cair berisikan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri yang mengamankan juga saksi, sedangkan rekan kerja saksi Sdra ARIF RAHMAN HAKIM yang menyaksikan kejadian tersebut yang pada akhirnya kami laporkan kepada pimpinan dan kami serahkan kepada petugas penyidik Satuan Narkotika Polresta Samarinda;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Lapas narkotika II A Samarinda, Jalan Jendral Sudirman kel. Pasar Pagi kec. Samarinda kota – Kota Samarinda, datang seorang laki-laki yang bernama Sdra TOPAN SURYA dan bermaksud

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan barang bawaan berupa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diberikan kepada Sdra RUDI, berikutnya sesuai dengan ketentuan penjagaan bahwa barang bawaan diperiksa sebelum diberikan kepada pihak penerima dan yang menitipkan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair juga menyaksikan barang bawaan yang akan diberikan kepada penerima, saat dilakukan pemeriksaan ternyata pada bagian Tong Sampah tepatnya di bawah pijakan Tong berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu, dan Sabun Botol Cair yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis sabu -sabu, dengan adanya narkotika jenis sabu – sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut maka pihak – pihak yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu – sabu atau barang titipkan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan sabu – sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama – sama dengan rekan kerja saksi mendapat keterangan sebagai berikut : terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah teman Sdr. RUDI dan membawa barang bawaan berupa 1 (satu) Tong sampah warna orange yang dibawah pijakan bawah tong sampah berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabusabu dan 1 (satu) sabun botol cair yang di dalamnya di temukan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu – sabu untuk diberikan kepada warga binaan lapas kelas II A Samarinda Sdra. RUDI, setelah itu saksi Bersama dengan rekan kerja saksi Sdra ARIF RAHMAN HAKIM melaporkan kepada pimpinan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penitipan barang tetapi melewati jam kunjungan;
- Bahwa terdakwa ingin menitipkan barang untuk saksi RUDI namun menggunakan nama Sdra. HENDRA;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di bagian pijakan tong sampah dan di dalam sabun cair yang akan dititipkan oleh terdakwa;
- Bahwa jam kunjungan lapas yaitu pukul 15.30 Wita dan terdakwa datang pukul 16.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang akan dititipkan berisi Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Arif Rahman Hakim Bin Johansyah Abdul Ghofur (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Pegawai yang bekerja sebagai Polsuspas di Lapas Kelas II Samarinda;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan kerja saksi yang bernama Sdra AGUS MAULANA, sedang bertugas piket jaga di penjagaan Lapas kelas II A Samarinda, melakukan pemeriksaan terhadap seorang pengunjung yang membawa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diberikan kepada warga binaan di Lapas II A Samarinda dan setelah kami periksa Tong Sampah dan Sabun Botol cair yang dibawa dan akan diserahkan kepada warga binaan tersebut didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, dengan demikian kami melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan kejadian tersebut kepada 10 petugas penyidik Satuan Narkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdra AGUS MAULANA melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang menitipkan barang bawaan untuk diserahkan kepada warga binaan Lapas II A Samarinda, tersebut berlangsung pada hari ini senin, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Lapas narkoba II A Samarinda, Jalan. Jendral Sudirman kel. Pasar Pagi kec. Samarinda kota – Kota Samarinda;
- Bahwa seseorang yang bermaksud untuk menitipkan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diserahkan kepada warga binaan yang ada di Lapas II A Samarinda tersebut bernama TOPAN SURYA (menurut pengakuanya), dan warga binaan yang akan menerima titipan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair tersebut adalah Sdra RUDI namun memakai nama Sdra HENDRA;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan rekan – rekan kerja saksi bahwa terdakwa adalah teman dari Sdra RUDI, kemudian membawa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair dengan peruntukan untuk Sdra RUDI, namun karena Tong Sampah dan Sabun Botol Cair yang dibawa tersebut terdapat Narkoba jenis sabu – sabu maka langsung kami laporkan kepada pimpinan saksi, sedangkan untuk Sdra RUDI sendiri adalah warga binaan Lapas II A Samarinda;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pemeriksaan pada Tong Sampah dan Sabun Botol Cair berupa 1 (satu) buah Tong Sampah yang dibawah pijakan Tong Sampah berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Botol sabun Cair berisikan 2 (dua) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri yang mengamankan juga saksi, sedangkan rekan kerja saksi Sdra AGUS

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA yang menyaksikan kejadian tersebut yang pada akhirnya kami laporkan kepada pimpinan dan kami serahkan kepada petugas penyidik Satuan Narkotika Polresta Samarinda;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Lapas narkotika II A Samarinda, Jalan. Jendral Sudirman kel. Pasar Pagi kec. Samarinda kota – Kota Samarinda, datang seorang laki-laki yang bernama Sdra TOPAN SURYA dan bermaksud menitipkan barang bawaan berupa Tong Sampah dan Sabun Botol Cair untuk diberikan kepada Sdra RUDI, berikutnya sesuai dengan ketentuan penjaminan bahwa barang bawaan diperiksa sebelum diberikan kepada pihak penerima dan yang menitipkan Tong Sampah dan Sabun Botol Cair juga menyaksikan barang bawaan yang akan diberikan kepada penerima, saat dilakukan pemeriksaan ternyata pada bagian Tong Sampah tepatnya di bawah pijakan Tong berisikan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabusabu, dan Sabun Botol Cair yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis sabu – sabu, dengan adanya narkotika jenis sabu – sabu yang dibawa oleh Sdra TOPAN SURYA tersebut maka pihak – pihak yang berhubungan dengan narkotika sabu – sabu atau barang titipkan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan sabu – sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan penitipan barang tetapi melewati jam kunjungan;

- Bahwa terdakwa ingin menitipkan barang untuk saksi RUDI namun menggunakan nama Sdra. HENDRA;

- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di bagian pijakan tong sampah dan di dalam sabun cair yang akan dititipkan oleh terdakwa;

- Bahwa jam kunjungan lapas yaitu pukul 15.30 Wita dan terdakwa datang pukul 16.00 Wita;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang akan dititipkan berisi Narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Budi Rusdianto Bin H. Acmadi Rasidi;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polresta Samarinda;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kedapatan



membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu – sabu;

- Bahwa nama 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan mengaku bernama Sdra. TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm) dan Sdra RUDI Bin CORA;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita di lapas Sudirman Kota Samarinda Jl. Jendral sudirman No.15 RT.- Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A);

- Bahwa hasil dari penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa TOPAN SURYA dan saksi RUDI Bin CORA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto, 2 (dua) Lembar plastic bening, 1 (satu) Lembar plastic warna merah, 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831- 5362-0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm), 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411- 5429, IMEI : 862194052376173. (Milik saksi RUDI Bin CORA), dan Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut diatas berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastik warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa TOPAN SURYA di bawah pijakan tong sampah, 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastik bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No Hp : 0831-5362-0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa TOPAN SURYA ditemukan di genggam tangan sebelah kanan, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan. Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk saksi RUDI Bin CORA (Napi lapas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa TOPAN SURYA dan saksi RUDI Bin CORA tersebut yang menemukan adalah saksi bersama sama Sdra. YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H yang melakukan penangkapan serta penggeledahan dan pada saat ditemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh saksi RUDI Bin CORA dan saksi TOPAN SURYA;

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi RUDI Bin CORA dan terdakwa TOPAN SURYA karena adanya laporan dari Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A bahwa di tempat kejadian yaitu di Jl. Jendral sudirman No.15 RT.- Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A) anggota Sipir Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A telah mengamankan terdakwa TOPAN SURYA yang telah menyembunyikan Narkotika jenis sabu – sabu di Tong Sampah dan Sabun Botol Cair yang akan dikirim ke warga binaan Lapas Sudirman Kelas II A sehingga atas laporan serta informasi dari Lapas Sudirman Samarinda tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut saksi RUDI Bin CORA dan terdakwa TOPAN SURYA beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi mendapatkan laporan atau informasi dari Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A bahwa di tempat kejadian yaitu di Jl. Jendral sudirman No.15 RT.- Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A), kemudian sekira pukul 18.00 wita saksi bersama tim diantaranya YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H mendatangi Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 wita saksi bersama YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm) dan saksi RUDI Bin CORA dari hasil Penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm) di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No Hp : 0831-5362-0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa TOPAN SURYA Bin BAHKUDIN (Alm) ditemukan di genggam tangan sebelah kanan, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar kepada terdakwa (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type 4 : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173 beserta barang bukti miliknya dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa TOPAN SURYA dan saksi RUDI Bin CORA adalah mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa TOPAN SURYA di bawah pijakan tong sampah, 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastik bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No Hp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa TOPAN SURYA ditemukan di genggam tangan sebelah kanan, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan. Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk saksi RUDI Bin CORA (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173. adalah milik terdakwa TOPAN SURYA dan saksi RUDI Bin CORA yang dibeli dari Sdra. UKY (DPO) yakni karena terdakwa meminta tolong kepada terdakwa. TOPAN SURYA untuk mengantarkan Tong Sampah yg di bawah pijakan Tong Sampah tersebut didapatkan Narkotika Jenis sabu – sabu dan Sabun Botol Cair yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu – sabu tersebut

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di antar kepada saksi RUDI Bin CORA ke Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan atau informasi dari Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A PADA HARI Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TOPAN SURYA ditemukan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm) di bawah pijakan tong sampah yang rencananya akan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga pada diri terdakwa TOPAN SURYA uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rudi Bin Cora;

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita di lapas Sudirman Kota Samarinda Jl. Jendral sudirman No.15 RT.-Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda Kelas II A) dan dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto, 2 (dua) Lembar plastic bening, 1 (satu) Lembar plastic warna merah, 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru Type : M20, NoHp : 0831-5362-0228, IMEI :354557104984050 milik terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812- 6411-5429, IMEI : 862194052376173. (Milik Sdra. RUDI Bin CORA), Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto adalah milik Saksi yang Saksi suruh kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sembunyikan di bawah pijakan Tong Sampah dan di dalam Sabun Botol Cair yang di amankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas piket lapas sudirman samarinda yang akan di antar ke lapas sudirman samarinda kepada saksi;

- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah, 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No Hp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan , Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI Bin CORA (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus sekitar pukul 16.00 wita saksi menghubungi Sdra UKY (DPO) via telpon Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 bungkus/poket dengan berat 13,39 (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, lalu saksi mentransfer uang kepada Sdra UKY (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, apabila barang sudah diterima saksi langsung membayar cash kepada Sdra UKY (DPO),Setelah saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra UKY (DPO) saksi menelphone via telephone whatsapp terdakwa untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra UKY (DPO) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim melalui via travel dari Sangatta. kemudian selang berapa saksi menelpone terdakwa menanyakan apakah barang yang saksi pesan berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi pesan sudah diterima, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang saksi pesan sudah diterima oleh terdakwa, setelah diterima oleh terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah 3 (tiga) hari terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus/poket dengan berat 13,39 (tiga belas koma tiga puluh sembilan)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto, pada hari senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 15.00 wita saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus/poket dengan berat 13,39 (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto ke Lapas Sudirman Samarinda kelas II A dan saksi menyuruh terdakwa sebagai penerima barang titipan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus/poket dengan berat 13,39 (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto ialah Sdra. HENDRA, pada Pukul 16.00 Wita saksi dipanggil oleh petugas sipir Lapas kelas II A Sudirman Samarinda yang sedang melaksanakan piket, kemudian saksi dibawa ke ruang staff KPLP Lapas Sudirman Samarinda kelas II A dan dipertemukan oleh terdakwa dan Sdra. HENDRA untuk mempertanyakan barang titipan yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus/poket dengan berat 13,39 (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto milik Saksi dan benar saksi mengakui bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang titipan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus/poket dengan berat 13,39 (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto yang mengatas namakan penerima Sdra. HENDRA, atas kejadian tersebut saya beserta terdakwa dilakukan proses hukum di Polresta Samarinda guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyembunyikan barang bukti narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) Bungkus/poket Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto yang di sembunyikan di bawah pijakan tong sampah dan di dalam sabun botol cair adalah karna saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar barang tersebut ke lapas sudirman samarinda dan setelah di periksa oleh petugas piket terdakwa merasa panik serta gugup pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir lapas sudirman samarinda yang sedang bertugas kemudian setelah di periksa di dapati Narkoba jenis sabu -sabu di 13 dalam barang tersebut kemudian saksi dan terdakwa dibawa oleh petugas piket lapas sudirman samarinda untuk mempertanyakan barang bawaan yang di bawa oleh terdakwa untuk di antar kepada saksi kemudian Petugas lapas sudirman samarinda menghubungi anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Samarinda untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 4 tahun terakhir ini dan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu -sabu tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekali untuk Narkotika jenis sabu -sabu yang di antar oleh terdakwa ke Lapas Sudirman Samarinda;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi terhadap 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto adalah untuk saksi konsumsi secara pribadi;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin khusus dalam hal penguasaan Narkotika jenis Sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dari instansi terkait ataupun dari pemerintahan;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menerima Narkotika jenis sabu yang sudah saksi pesan dari Sdra UKY (DPO) dan dikirim dari Sangatta melalui travel;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dititipkan tersebut berupa Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi RUDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Lapas Sudirman Kota Samarinda di Jl. Jendral sudirman No.15 RT.- Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda 14 Kelas II A) kemudian pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa dan Sdra RUDI berupa: 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto, 2 (dua) Lembar plastic bening, 1 (satu) Lembar plastic warna merah, 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831- 5362-0228, IMEI :354557104984050 Milik milik terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173. Milik saksi RUDI, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti terdakwa dan Sdra RUDI tersebut diatas berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh sdra TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm) di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No Hp : 0831-5362- 0228, IMEI : 354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173;

- Bahwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu - sabu sebesar 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto tersebut yakni terdakwa namun terdakwa hanya di suruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kelapas sudirman samarinda oleh Sdra RUDI;

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu – sabu karena disuruh oleh Sdra RUDI dan setelah itu Sdra. RUDI meminta tolong untuk di antarkan barang miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu -sabu tersebut ke Lapas Sudirman Samarinda;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu – sabu sebnyak 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto. dengan cara terdakwa dapat dari seseorang yang terdakwa ketahui namanya Sdra ANCAH (DPO) atas perintah Sdra RUDI dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdra RUDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra ANCAH (DPO) kemudian Sdra RUDI mengirim nomor handphone Sdra ANCAH (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdra ANCAH (DPO) dan janjiian untuk bertemu di Jl Pemuda tepatnya di pinggir jalan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa membawakan Narkotika jenis sabu – sabu kepda Sdra RUDI yakni karena terdakwa disuruh oleh Sdra RUDI untuk membawakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke Lapas Sudirman Samarinda;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No. Hp : 0831-5362-0228, IMEI :354557104984050 Untuk tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra RUDI Bin CORA dalam hal membawakan Narkotika jenis sabu - sabu milik Sdra RUDI Bin CORA yang di sembunyikan di bawah pijakan Tong Sampah dan di dalam Sabun Botol Cair yang akan di serahkan kepada Sdra RUDI ke Lapas Sudirman Samarinda;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra RUDI sekitar 4 tahun dan hubungan terdakwa dengan Sdra RUDI yakni sebatas teman biasa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi RUDI (Napi Lapas Sudirman) untuk menerima pesanan dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata "tolong terimakan nanti ada itu yang hubungi kamu" kemudian terdakwa menjawab "iya nanti kuterimakan" kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata "nanti kalok sudah kamu terima nanti kabari aku" kemudian terdakwa menerima barang yang di antar oleh Sdra ANCAH (DPO) orang dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk barang yang terdakwa terima berupa minyak rambut, parfum, sabun pembersih muka, dan cukuran jenggot dan pada saat terdakwa cek di dalam cukuran jenggot tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu -sabu yang rencananya akan dikirim ke lapas sudirman samarinda kelas II A tepatnya hari senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa disuruh oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk belanja barang berupa Tong sampah, handbody, sabun mandi cair dan di tambahkan dengan barang yang kemarin sebelumnya berupa sabun pembersih muka, parfum, dan minyak rambut pada saat perlengkapan sudah siap terdakwa diperintah oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu -sabu ke dalam sabun cair dan menyelipkan kedalam tong sampah yang sudah tersangka beli ketika perintah sudah di laksanakan terdakwa kembali disuruh membeli bakso sebanyak 5 (lima) bungkus dan kurang lebih pukul 15.00 (jam 3 siang) terdakwa diperintahkan mengantar barang – barang itu oleh Sdra RUDI (Napi lapas sudirman), setelah sampai di Lapas Sudirman Samarinda dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir Lapas Sudirman Lota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173i, Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUDI beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda guna di lakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu - sabu terhadap diri terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram brutto;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;
- 1 (satu) botol kemasan sabun mandi warna putih;
- 1 (satu) buah tong sampah warna putih orange;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru tipe M20 No. Hp 0831-5362-0228 dan Imei 354557104984050 (milik terdakwa);
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru tipe Y21S No. Hp 0812-6411-5429 dan Imei 862194052376173 (milik saksi RUDI Bin CORA);
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna Ungu KT-2692-WT No. Rangka MH1JF22159K178633, No. Mesin JF22E-1179023;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS25DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	FTIR	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/11021.00/2023 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	4,31	3,39	0,92
2	1 Bungkus	1	4,49	4,13	0,36
3	1 Bungkus	1	4,59	4,23	0,36
	TOTAL	1	13,39	11,75	1,64

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Lapas Sudirman Kota Samarinda di Jl. Jendral sudirman No.15 RT.- Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda 14 Kelas II A) kemudian pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa dan Sdra RUDI berupa: 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto, 2 (dua) Lembar plastic bening, 1 (satu) Lembar plastic warna merah, 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr



Type : M20, NoHp : 0831- 5362-0228, IMEI :354557104984050 Milik milik terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411- 5429, IMEI : 862194052376173. Milik saksi RUDI, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk barang bukti terdakwa dan Sdra RUDI tersebut diatas berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh sdra TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm) di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No Hp : 0831-5362- 0228, IMEI : 354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173;

- Bahwa benar yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu - sabu sebesar 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto tersebut yakni terdakwa namun terdakwa hanya di suruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kelapas sudirman samarinda oleh Sdra RUDI;

- Bahwa benar maksud dan tujuannya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu – sabu karena disuruh oleh Sdra RUDI dan setelah itu Sdra. RUDI meminta tolong untuk di antarkan barang miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu -sabu tersebut ke Lapas Sudirman Samarinda;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu – sabu sebanyak 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39 (Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan cara terdakwa dapat dari seseorang yang terdakwa ketahui namanya Sdra ANCAH (DPO) atas perintah Sdra RUDI dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdra RUDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra ANCAH (DPO) kemudian Sdra RUDI mengirim nomor handphone Sdra

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCAH (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdra ANCAH (DPO) dan janji untuk bertemu di Jl Pemuda tepatnya di pinggir jalan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa membawakan Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdra RUDI yakni karena terdakwa disuruh oleh Sdra RUDI untuk membawakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke Lapas Sudirman Samarinda;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, No. Hp : 0831-5362-0228, IMEI :354557104984050 Untuk tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra RUDI Bin CORA dalam hal membawakan Narkotika jenis sabu - sabu milik Sdra RUDI Bin CORA yang di sembunyikan di bawah pijakan Tong Sampah dan di dalam Sabun Botol Cair yang akan di serahkan kepada Sdra RUDI ke Lapas Sudirman Samarinda;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdra RUDI sekitar 4 tahun dan hubungan terdakwa dengan Sdra RUDI yakni sebatas teman biasa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi RUDI (Napi Lapas Sudirman) untuk menerima pesanan dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “tolong terimakan nanti ada itu yang hubungi kamu” kemudian terdakwa menjawab “iya nanti kuterimakan” kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “nanti kalok sudah kamu terima nanti kabari aku” kemudian terdakwa menerima barang yang di antar oleh Sdra ANCAH (DPO) orang dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk barang yang terdakwa terima berupa minyak rambut, parfum, sabun pembersih muka, dan cukuran jenggot dan pada saat terdakwa cek di dalam cukuran jenggot tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu -sabu yang rencananya akan dikirim ke lapas sudirman samarinda kelas II A tepatnya hari senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa disuruh oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk belanja barang berupa Tong sampah, handbody, sabun mandi cair dan di tambahkan dengan barang yang kemarin sebelumnya berupa sabun pembersih muka, parfum, dan minyak rambut pada saat perlengkapan sudah siap terdakwa diperintah oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu -sabu ke dalam sabun cair dan menyelipkan kedalam tong sampah yang sudah tersangka beli ketika perintah sudah di laksanakan terdakwa kembali disuruh membeli bakso sebanyak 5 (lima) bungkus dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih pukul 15.00 (jam 3 siang) terdakwa diperintahkan mengantar barang – barang itu oleh Sdra RUDI (Napi lapas sudirman), setelah sampai di Lapas Sudirman Samarinda dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir Lapas Sudirman Lota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan . Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173i, Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUDI beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda guna di lakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu - sabu terhadap diri terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Topan Surya Bin Bahrudin (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Lapas Sudirman Kota Samarinda di Jl. Jendral sudirman No.15 RT.- Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Sudirman Samarinda 14 Kelas II A) kemudian pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa dan Sdra RUDI berupa 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto, 2 (dua) Lembar plastic bening, 1 (satu) Lembar plastic warna merah, 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831- 5362-0228, IMEI : 354557104984050 Milik milik terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411- 5429, IMEI : 862194052376173. Milik saksi RUDI, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi RUDI (Napi Lapas Sudirman) untuk menerima pesan dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “tolong terimakan nanti ada itu yang hubungi kamu” kemudian terdakwa menjawab “iya nanti kuterimakan” kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata “nanti kalok sudah kamu terima nanti kabari aku” kemudian terdakwa menerima barang yang di antar oleh Sdra ANCAH (DPO) orang dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk barang yang terdakwa terima berupa minyak rambut, parfum, sabun pembersih muka, dan cukuran jenggot dan pada saat terdakwa cek di dalam cukuran jenggot tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu -sabu yang rencananya akan dikirim ke lapas sudirman samarinda

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr



kelas II A tepatnya hari senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa disuruh oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk belanja barang berupa Tong sampah, handbody, sabun mandi cair dan di tambahkan dengan barang yang kemarin sebelumnya berupa sabun pembersih muka, parfum, dan minyak rambut pada saat perlengkapan sudah siap terdakwa diperintah oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu -sabu ke dalam sabun cair dan menyelipkan kedalam tong sampah yang sudah tersangka beli ketika perintah sudah di dilaksanakan terdakwa kembali disuruh membeli bakso sebanyak 5 (lima) bungkus dan kurang lebih pukul 15.00 (jam 3 siang) terdakwa diperintahkan mengantar barang – barang itu oleh Sdra RUDI (Napi lapas sudirman), setelah sampai di Lapas Sudirman Samarinda dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir Lapas Sudirman Lota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08 (Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan. Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173i, Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUDI beserta barang bukti di bawa ke Polresta Samarinda guna di lakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa narkotika yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS25DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
----	-------------	--------------	--------------------	-------



1	A1	Kristal	FTIR	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/11021.00/2023 oleh PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Netto (Gram)	Berat Pembungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	4,31	3,39	0,92
2	1 Bungkus	1	4,49	4,13	0,36
3	1 Bungkus	1	4,59	4,23	0,36
	TOTAL	1	13,39	11,75	1,64

Menimbang, bahwa saat ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terhadap diri terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus dari pihak yang berwenang atau pemerintah, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) yaitu “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 13,39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga belas koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan cara terdakwa dapat dari seseorang yang terdakwa ketahui namanya Sdra ANCAH (DPO) atas perintah Sdra RUDI dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdra RUDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra ANCAH (DPO) kemudian Sdra RUDI mengirim nomor handphone Sdra ANCAH (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdra ANCAH (DPO) dan janji untuk bertemu di Jl Pemuda tepatnya di pinggir jalan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh saksi RUDI (Napi Lapas Sudirman) untuk menerima pesanan dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata "tolong terimakan nanti ada itu yang hubungi kamu" kemudian terdakwa menjawab "iya nanti kuterimakan" kemudian saksi RUDI (Napi lapas sudirman) berkata "nanti kalok sudah kamu terima nanti kabari aku" kemudian terdakwa menerima barang yang di antar oleh Sdra ANCAH (DPO) orang dari saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk barang yang terdakwa terima berupa minyak rambut, parfum, sabun pembersih muka, dan cukuran jenggot dan pada saat terdakwa cek di dalam cukuran jenggot tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus/poket narkotika jenis sabu -sabu yang rencananya akan dikirim ke lapas sudirman samarinda kelas II A tepatnya hari senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa disuruh oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk belanja barang berupa Tong sampah, handbody, sabun mandi cair dan di tambahkan dengan barang yang kemarin sebelumnya berupa sabun pembersih muka, parfum, dan minyak rambut pada saat perlengkapan sudah siap terdakwa diperintah oleh saksi RUDI (Napi lapas sudirman) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu -sabu ke dalam sabun cair dan menyelipkan kedalam tong sampah yang sudah tersangka beli ketika perintah sudah di laksanakan terdakwa kembali disuruh membeli bakso sebanyak 5 (lima) bungkus dan kurang lebih pukul 15.00 (jam 3 siang) terdakwa diperintahkan mengantar barang – barang itu oleh Sdra RUDI (Napi lapas sudirman), setelah sampai di Lapas Sudirman Samarinda dilakukan pemeriksaan oleh petugas sipir Lapas Sudirman Lota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tong sampah warna putih orange yang berisikan 1 (satu) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) Gram Brutto yang terbungkus 1 (satu) Lembar plastic warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah pijakan tong sampah , 2 (dua) Bungkus/poket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 9,08

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan koma nol delapan) Gram Brutto yang terbungkus oleh 2 (dua) Lembar plastic bening yang berada di dalam 1 (satu) Botol kemasan sabun mandi warna putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna biru, Type : M20, NoHp : 0831-5362- 0228, IMEI :354557104984050 Milik terdakwa ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan. Untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di antar untuk sdra RUDI (Napi lapas sudirman) kemudian di amankan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru, Type : Y21S, Nohp : 0812-6411-5429, IMEI : 862194052376173i, Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUDI beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda guna di lakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram brutto;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kemasan sabun mandi warna putih;
- 1 (satu) buah tong sampah warna putih orange;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru tipe M20 No. Hp 0831-5362-0228 dan Imei 354557104984050 (milik terdakwa);
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru tipe Y21S No. Hp 0812-6411-5429 dan Imei 862194052376173 (milik saksi RUDI Bin CORA);
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna Ungu KT-2692-WT No. Rangka MH1JF22159K178633, No. Mesin JF22E-1179023;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara RUDI Bin CORA (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPAN SURYA Bin BAHRUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram brutto;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah;
 - 1 (satu) botol kemasan sabun mandi warna putih;
 - 1 (satu) buah tong sampah warna putih orange;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru tipe M20 No. Hp 0831-5362-0228 dan Imei 354557104984050 (milik terdakwa);
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru tipe Y21S No. Hp 0812-6411-5429 dan Imei 862194052376173 (milik saksi RUDI Bin CORA);
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna Ungu KT-2692-WT No. Rangka MH1JF22159K178633, No. Mesin JF22E-1179023;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara RUDI Bin CORA (berkas terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Julius Michael, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elin Pujiyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36